



## **Tradisi Ma'dupa dalam Ritual Pemakaman pada Suku Bajo Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna)**

**Muh. Wahsy<sup>1</sup>, Kamaruddin<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

E-mail: [muhammadwahsyi1998@gmail.com](mailto:muhammadwahsyi1998@gmail.com)<sup>1</sup>,

[kamaruddinjaya123@iainkendari.ac.id](mailto:kamaruddinjaya123@iainkendari.ac.id)<sup>2</sup>, [muhammadiqbal@iainkendari.ac.id](mailto:muhammadiqbal@iainkendari.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

#### *Article History :*

Received: 2022-07-07

Accepted: 2022-08-02

Published: 2022-09-09

---

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat suku Bajo terhadap tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman di masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna; untuk mengetahui proses tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada suku Bajo di masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna; dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman suku Bajo di masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan

dokumentasi, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat suku Bajo terhadap tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman merupakan masih tetap mereka jaga, dan sangat disakralkan maka wajib dilaksanakan dalam ritual pemakaman. Proses tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman di masyarakat suku Bajo, menunjukkan bahwa proses pembakaran *dupa* dalam ritual pemakaman itu ada beberapa tahap yaitu: pertama, berbicara dengan imam kampung, kedua diadakannya pembakaran *dupa*, dan ketiga membaca surah yasin dan tahlilan. Adapun perspektif hukum Islam terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman, menunjukkan bahwa tradisi *ma'dupa* masuk '*urf shahih* (baik) dan '*urf fasid* (tidak baik). Karena jika di lihat dari '*urf shahih* dan '*urf fasid*, maka kita jumpai ada beberapa ritual yang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ada juga yang sudah bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci:

Tradisi Ma'dupa, Suku Bajo, Hukum Islam

### **ABSTRACT**

*The purpose of the study focuses, are to find out the views of the Bajo people on the ma'dupa tradition in funeral rituals in the community of Renda Village, Towea District, Muna Regency; to find out the process of the maa'dupa tradition in funeral rituals for the Bajo tribe in the village of Renda, Towea District, Muna Regency; and to find out the perspective of Islamic law on the ma'dupa tradition in the funeral ritual of the Bajo tribe in the community of Renda Village, Towea Towea District, Muna Regency. This study uses a type of field research (Field research), using a qualitative approach, data collection techniques, interviews, observations, and documentation, while the data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that in the view of the Bajo people, the ma'dupa tradition in funeral rituals is that they still guard it, and it is very sacred, so it must be*

---

Keywords :

*Ma'dupa Tradition, Bajo Tribe, Islamic Law*

---

---

*carried out in funeral rituals. The process of ma'dupa tradition in funeral rituals in the Bajo tribe community, shows that the process of burning incense in the funeral ritual has several stages, namely: first, talking to the village priest, second holding incense burning, and third reading syrah yasin and tahlilan. As for the Islamic legal perspective on the ma'dupa tradition in funeral rituals, it shows that the ma'dupa tradition is categorized as 'urf shahih (good) and 'urf fasid (bad). Because if we look at 'urf shahih and 'urf fasid, then we find that there are some rituals that are still in line with or not against Islamic law and some are already against Islamic law.*

---

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau sering disebut tradisi atau kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ternyata tidak semata-mata mengakibatkan permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, melainkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk kesatuan dalam mengembangkan kebudayaan nasional.<sup>1</sup>

Salah satu adat istiadat atau kebudayaan yang masih terjaga sampai saat ini dalam masyarakat suku Bajo yaitu tradisi *ma'dupa*. *Ma'dupa* merupakan suatu warisan kepercayaan suku Bajo yang menjadi turun temurun sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Bajo tersebut. *Ma'dupa* salah satu rangkaian tradisi ketika melakukan baca-baca, ritual di atas pemakaman, ritual sebelum pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada orang yang meninggal dan

---

<sup>1</sup> Dedi Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 18.

sembahan-sembahan yang dilakukan oleh Ketua Adat, Imam Kampung dan orang tua yang mengerti tentang Tradisi *Ma'dupa*.

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebudayaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi pasca merdeka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan dan menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.<sup>2</sup>

Namun perkembangan di masyarakat ditemukan tradisi-tradisi yang berkembang seperti tradisi *ma'dupa*, salah satunya tradisi suku Bajo yang masih bertahan hingga saat ini. Tradisi *ma'dupa* di Desa Renda terdapat banyak tahapan-tahapan ritual yang begitu unik dan sangat menarik untuk disaksikan. Salah satu tahapan dari prosesi adat tersebut adalah membakar *dupa* di atas pemakaman dengan cara mengambil *dupa* yang sudah disiapkan oleh Ketua Adat yaitu *dupa* yang berbentuk batu dan ampas kelapa kemudian ditaburkan di atas bara api atau sabut kelapa yang menyala, setelah asapnya keluar maka Ketua Adat atau Imam Kampung menyuruh para jamaah ziarah kubur untuk membaca do'a secara bersama-sama.

Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna adalah salah satu daerah yang masih percaya dengan tradisi *nunu dupa* atau membakar *dupa*, salah satunya adalah proses membakar *dupa* dalam ritual pemakaman. Desa renda merupakan daerah pedesaan, tetapi dengan pola kehidupan yang beraneka ragam. Letaknya pun begitu jauh dengan pusat kota, sehingga segala jenis fasilitas masih sangat sukar didapatkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka Ed-3. Cet-1, h. 1208.

<sup>3</sup> Rosnawati dan H. Ahmid, *Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Renda*, Raha: Desa Renda, 2020.

Jika dilihat dari bahan-bahan dan tata cara membakar *dupa* di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna adalah sangatlah banyak diantaranya yaitu kemenyan, gula pasir, kulit langsung, abu, bara api, sabut kelapa, dan *paddupaang* atau wadah.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku serta yang dapat diamati.<sup>4</sup> Adapun metode pendekatan sosiologis empiris (penelitian lapangan) yaitu pendekatan melihat kenyataan dilapangan dengan mererangkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, kemudian di analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam perspektif hukum Islam dengan kenyataan yang ada dilapangan.<sup>5</sup> Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 dengan objek penelitian masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna dan sumber lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai para imam, tokoh adat, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *Ma'dupa*. Adapun teknik analisis

---

<sup>4</sup> Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, h. 112.

<sup>5</sup> Aburrahman Soejone, *Metodologi Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rinake Cipta, 1999, h. 14.

<sup>6</sup> Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 39.

data yang digunakan yaitu reduksi data, *display* data dan verifikasi data.<sup>7</sup> Sedangkan pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.<sup>8</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pandangan Masyarakat Suku Bajo Terhadap Tradisi *Ma'dupa* Dalam Ritual Pemakaman Di Desa Renda

Tradisi *ma'dupa* berasal dari kebiasaan nenek moyang yang dilaksanakan secara turun temurun, tradisi ini disebut dengan tradisi *nunu dupa* (membakar *dupa*). Tradisi ini sangat di percayai oleh semua masyarakat suku Bajo (Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna) bahwa di setaip asap yang keluar pada saat pembakaran *dupa* maka do'a-do'a yang di panjatkan dapat terkabulkan atau diterima.

Masyarakat suku Bajo (Desa Renda) mengungkapkan bahwa, *dupa* merupakan benda yang dijadikan sebagai alat ritual dalam pemakaman. Masyarakat mengatakan *dupa* menjadi suatu keharusan, karena bila tidak maka nilai kesakralan ritual pemakaman tersebut tidak sah. Masyarakat suku Bajo (Desa Renda) masih melaksanakan tradisi ritual pemakaman dengan penggunaan *dupa*, karena suatu keharusan dan wajib dilakukan dengan tujuan untuk mengirim do'a kepada keluarga yang telah meninggal dunia dengan cara melalui pembakaran *dupa*.

Masyarakat suku Bajo merupakan salah satu suku yang memiliki aneka ragam bentuk tradisi atau kebudayaan, salah satunya budaya atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Bajo adalah tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman yang berada di wilayah Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna khususnya.

---

<sup>7</sup> Kahmad Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 1999, h. 100.

<sup>8</sup> Moleang J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, h. 178.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari bapak Haji Muhammad Majid selaku Tokoh Agama di Desa Renda pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dia menyatakan bahwa:

“Pandangan yang dia dapatkan yaitu seperti *dupa* dalam hal ritual pemakaman adalah itu sudah tradisi dari nenek moyang kita sebagai yang dilakukan secara turun temurun sampai saat ini karena kita menganut paham *ahlul sunnah wa jama’ah*, jadi susah untuk kita hilangkan tradisi atau adat kebiasaan yang ada di desa ini atau di kampung ini yang menganut paham sunnah wal jama’ah atau nahdatul ulama itu jelas kita pakai *dupa* karena kita berdasarkan di Mekah sana, karena di Mekah juga memakai *dupa*, dan *dupa* ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita jadi susah sebenarnya kalau mau ditiadakah atau di hilangkan tradisi dupa ini. Karena di Desa Renda ini sangat kental sekali dalam tradisi membakar *dupa* maksudnya sudah tradisi berat atau susah untuk dihilangkan. Oleh sebab itu ketika ada seseorang mau berniat untuk menghilangkan atau menghapus tradisi tersebut maka semua orang tua yang ada di desa ini atau di kampung ini tidak terima dengan hal tersebut”.<sup>9</sup>

Adapun tanggapan dari bapak Tinang yaitu pada tanggal 05 November 2021 tradisi *Ma’dupa* dalam ritual pemakaman yaitu adanya suatu hikmah yang tersediri bahwa apakah dengan adanya dupa, apalagi *dupa-dupa* Mekah yang membawa aroma harum, mengingatkan kita kepada masa zaman Nabi dan tradisi *dupa* susah untuk kita hilangkan.<sup>10</sup>

Menurut ketua tokoh agama bahwasanya tradisi *Ma’dupa* dalam ritual pemakaman adalah kami sangat melestarikan sebenarnya hal-hal seperti tradisi *dupa* ini dan tidak bisa di lepas atau dihilangkan di desa ini karena dengan adanya *dupa-dupa* ini kita dapat mengingatkan kita atau memberikan tanda bahwa ada suatu yang atau dalam hal ini utamanya dalam hal ritual pemakaman seakan-akan kita itu mengharumkan roh-roh maksudnya dengan kata lain yaitu seseorang yang telah meninggal dunia, itulah yang menyebabkan suatu ketertarikan kami sebagai masyarakat atau tokoh-tokoh agama di Desa Renda ini dan kita harus lestarikan tradisi *Ma’dupa* tersebut dalam hal ritual

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak H. Muhammad Majid, *Tokoh Agama*, Desa Renda, 01 November 2021.

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Tinang, *Tokoh Adat*, Desa Renda, 05 Desember 2021.

pemakaman. Karena *dupa* bukan hanya kita gunakan pada saat ritual pemakaman saja tetapi dupa juga digunakan pada saat melaksanakan baca-baca, syukuran dan bahkan acara pernikahan, karena dengan kita tidak menghilangkan tradisi *Ma'dupa* ini maka silaturahmi kita atau paham kita tentang agama Islam yang sejak dulu atau nenek moyang kita yang kita perjuangkan dengan adanya tradisi dupa ini kita betul-betul sangat harmonis dan silaturahmi kita bagus. Karena apabila sudah tidak ada tradisi *dupa* artinya dalam hal ritual pemakaman atau pada saat melaksanakan baca-baca maka setiap do'a-do'a yang kita panjatkan atau yang kita bacakan akan tidak tersampaikan kepada yang tujuan.<sup>11</sup>

Tradisi *Ma'dupa* itu sendiri dipimpin oleh seorang yang dianggap mampu memimpin do'a dalam ritual pemakaman yang biasa di sebut sebagai *imah kampoh*. Seperti kutipan wawancara bersama dengan bapak *imah kampoh* yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2021 yaitu sebagai berikut:

“Assal ussul *dupa* yaitu tikka ma songo' Nabi Muhamma' missa massalibahna, iyya ne iru battuahna ansini ma di tiro lallawang itu madi padadi kemenyang bau saba iyya iru assal na tikka ma suruga nggai daka anu sambarah. Ha iyya ne bona kole ma di pake ta barah nia ne ma talemba ma kita, biasa tunuta dupa iru mudah-mudahan battuahna assal ussul tikka ma Nabi Muhamma' barah nia barakka'na ya pasa' ma kita. Ha iyya ne iru bau na baka anu ala' bau na beda baka kita itu, ha iyya ne bona di pangaramang minnya kasturi kemennyang bau tikka ma songo' Nabi Muhamma' ma dadi *dupa* itu, ma makka ja mania missa ma kita itu ma di pangaramang minnya kasturi missa ma toddah ta itu ma datu makka ja ma nagah iyya karna ma palua ma kita itu sanggih anu di tiru ne ma palua makita itu maksudna dupa ma lallawang itu”.

Artinya:

“Asal usul *dupa* yaitu dari keringat Nabi Muhammad SAW tidak ada sama sekali, sudah itu mi artinya yang tadi yang ditirukan sekarang ini yang dijadikan kemenyan/*dupa* karena itu asalnya dari surga tidak sembarangan. Nah itu mi baru bisa digunakan supaya ada yang berpindah sama kita, biasanya kita bakar *dupa* itu mudah-mudahan asal usulnya dari Nabi Muhammad supaya ada berkahnya yang masuk sama kita. Nah itu mi

<sup>11</sup> Wawancara Bapak H. Muhammad Majid, *Tokoh Agama*, Desa Renda, 01 November 2021.



baunya yang enak kita cium dibandingkan baunya yang kita cium dengan kita, nah itu mi baru dinamakan minyak kasturi atau bau kemenyan/*dupa* dari keringat Nabi Muhammad SAW. yang jadi *dupa* ini. Di Mekah saja yang ada, tidak ada sama kita yang dinamakan minya kasturi tidak ada di dunia ini di Raja Mekah saja yang pegang, karena yang keluar sama kita itu hanya yang diikuti yang keluar sama kita ini maksudnya *dupa* yang sekarang ini”.<sup>12</sup>

## 2. Proses Tradisi *Ma'dupa* dalam Ritual Pemakaman di Desa Renda

Proses tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna terdapat 3 tahapan proses pembakaran *dupa* dalam ritual pemakaman yaitu sebagai berikut:

### a. Tahap Awal

Pada tahap ini yaitu masyarakat yang ingin melaksanakan tradisi membakar *dupa* untuk ritual pemakaman maka keluarga tersebut mendatangi rumah *imah kampuh*, untuk menentukan waktu yang tepat dan waktu luang *imah kampuh* agar bisa melakukan tradisi membakar *dupa*. Sebagai *imah kampuh* tergantung kapan keluarga mengadakan tradisi membakar *dupa* dalam ritual pemakaman dan menyiapkan keperluan untuk tradisi membakar *dupa* di atas pemakaman maka *imah kampuh* akan datang dan menentukan waktu yang baik. Pertama *imah kampuh* harus bersuci dengan mandi atau berwudhu. Seperti kutipan wawancara dengan berbagai *imah kampuh* di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna pada tanggal 28 November 2021 yaitu Menjadi imam kampung dalam tradisi membakar *dupa* di atas pemakaman harus rajin sholat dan mengaji, tidak ada syarat jika ada keluarga yang ingin melakukan tradisi membakar *dupa*, tergantung keluarga ingin menyediakan apa. Imam kampung diturunkan secara turun temurun mulai ayah dan nenek moyang zaman dulu. Tradisi membakar *dupa* biasa dilakukan pada saat ada ritual pemakaman, bukan hanya itu pada saat ada juga sebelum memasuki awal

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Okka, *Imam Kampung*, Desa Renda, 08 November 2021.

bulan Suci Ramadhan, setelah lebaran, pada saat ada acara pernikahan, keselamatan, Maulid Nabi Muhammad SAW, Aqiqah dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

b. Tahap Persiapan Pembakaran *Dupa*

Setelah kita mengajak *imah kampung* untuk pergi ke tempat atau lokasi pemakaman, maka *imah kampung* akan melaksanakan lagi pembakaran *dupa*, dan berdo'a kemudian asap pembakaran *dupa* disebarkan pada area pemakaman, sebelum *dupa* dibakar terlebih dahulu disiapkan tempat membakar *dupa*, masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna sebut dengan istilah *paddupaang*, di dalam *paddupaang* tersebut diberi bara api atau sabut kelapa yang sudah dibakar. Kemudian *paddupaang* yang sudah menyala tersebut ditaburkan *dupa* bubuk atau *dupa* batu yang telah disiapkan.<sup>14</sup>

c. Tahap Pembacaan Surah Yasin dan Tahlil

Setelah *imah kampung* membakar *dupa* maka selanjutnya *imah kampung* membaca surah yasin dan tahlilan, dengan tujuan sebagai pengantar, dengan maksud agar arwah atau *sumanga'* yang berkeliaran di rumah atau tempatnya meninggal dunia maupun di dalam kubur dapat tenang.

### 3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ma'dupa* Dalam Ritual Pemakaman Di Desa Renda

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Ma'dupa* merupakan sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, karena merupakan sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh para leluhur orang Bajo dari zaman dahulu

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Kasding, *Imam Kampung*, Desa Renda, 28 Oktober 2021.

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Kasding, *Imam Kampung*, Desa Renda, 28 Oktober 2021.

sampai sekarang ini. Tradisi *Ma'dupa* merupakan sebuah tradisi suku Bajo khususnya masyarakat Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna dimana masyarakat melaksanakan ritual pemakaman yang bertujuan sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk perhatian orang-orang yang masih terhadap orang yang telah meninggal tersebut untuk mengiringi roh-roh dengan berkiriman do'a agar arwah yang meninggal tersebut diringankan beban akhirlatnya serta diberi ampunan oleh Allah SWT.

Tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna dalam ajaran hukum Islam dapat dikatakan sebagai '*urf*', dikarenakan tradisi tersebut secara turun temurun dan dilaksanakan berulang-ulang kali serta dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang ini.<sup>15</sup>

Dari proses pelaksanaan yang ada pada tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman, penulis menimbang dan menganalisis bahwa, dalam prosesi ritual tradisi *Ma'dupa* terdapat '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Jika ditilik dari '*urf shahih*' dan '*urf fasid*', maka kita jumpai ada beberapa ritual yang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ada juga yang sudah bertentangan dengan hukum Islam. Adapun ritual yang masih sesuai dengan hukum Islam yaitu terletak pada proses pembacaan do'anya karena menyebut dengan nama Allah SWT. yang dilakukan oleh *Imah Kampuh* yang biasa masyarakat kenal dengan (Imam kampung). Selebihnya hanya sebuah adat kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum Islam tentang masalah kepercayaannya saja.

Sedangkan beberapa ritual tradisi *Ma'dupa* yang tidak sesuai dengan hukum Islam, antara lain jika kita tinjau dari segi pelaksanaan ritualnya. Misalnya pada prosesi awal tradisi yakni pada saat pembakaran *dupa*, imam kampung kampung do'a-do'a *sumanga'* (arwah leluhur) terlebih dahulu dengan

---

<sup>15</sup> Sucipto, "'*Urf*' Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015, h. 28.

tujuan meminta izin kepada arwah leluhur dari keluarga telah ditinggalkan agar tidak mengganggu keluarga lagi maksudnya agar *sumanga'* (arwah) tidak lagi datang pada keluarganya, proses demikian tentu bertentangan dengan syariat Islam, karena pada hakikatnya yang dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak mudharat pada diri kita adalah atas izin Allah SWT.

Jumhur Fuqaha mengatakan bahawa '*urf*' merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'rāf/7:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ucapan sahabat Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah Bin Mas'ud bahwa:

فَمَرَّ أَهْلُ الْمُسْلِمِ وَحَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَّ أُهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) itu jelek, maka jeleklah disisi Allah. (Ibnu Hazm, 6/18).

Selanjutnya jika ditinjau melalui '*urf*' yaitu dari segi aspek ruang lingkup '*urf*', maka tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman yang ada dalam masyarakat suku Bajo di Desa Renda masuk kategori '*urf khas*' (khusus), sebagaimana '*urf khas*' adalah adat kebiasaan yang berlaku ditempat tertentu pada masyarakat tertentu dan waktu tertentu seperti halnya tradisi *Ma'dupa* adalah adat kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat suku Bajo di Desa Renda dan dilaksanakan pada masa tertentu. Sedangkan jika ditinjau dari segi aspek diperhitungkan atau tidak

diperhitungkan sebagai landasan hukum, tradisi *Ma'dupa* termaksud kategori '*urf Shahih* karena dalam proses tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Pandangan masyarakat suku Bajo terhadap tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman yaitu masih tetap dijaga dan sangat disakralkan. Oleh karena itu, wajib dilaksanakan dalam ritual pemakaman.

Adapun Proses tradisi *Ma'dupa* dalam ritual pemakaman di masyarakat suku Bajo Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna yaitu terdapat tiga tahap: 1) Tahap awal. 2) Tahap pembakaran *dupa*. 3) Tahap pembacaan surah yasin dan tahlil.

Jika ditinjau dari Perspektif Hukum Islam maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Bajo di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna adalah masuk '*urf Khas* atau khusus. Sebagaimana '*urf Khusus* adalah '*urf* yang dipakai oleh golongan tertentu bagi masyarakat suku Bajo. Tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman di masyarakat suku Bajo juga masuk '*urf shahih* (baik) dan '*urf fasid* (tidak baik). Karena jika kita lihat dari '*urf shahih* dan '*urf fasid*, maka kita jumpai ada beberapa ritual yang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ada juga yang sudah bertentangan dengan hukum Islam.

#### **Daftar Pustaka**

- Aburrahman, S. (1999). *Metodologo Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rinake Cipta.
- Ali, A. (2004). *Advonturisme NU*, Bandung: Humaniora.
- Beratha, N. I. (1982). *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Deddy, M. (2014). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Dende, A. (2017), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pepokolapasia (Pelepasan Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki)*, Kendari: STAIN
- Dzajuli dan Acen Nauron. (2000). *Ushul Fiqih Dalam Metode Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad
- Halim, A. B. (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harapendi, D. (2009). *Tabot, Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*. Jakarta: Penerbit Cinta.
- Ipandang. (2020). *Ilmu Fiqih*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kahmad, D. (1999). *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Koentjaraningrat. (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2005) *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Madinatuliman. (2005). *Manfaat dan Fungsi Kemenyan, dalam Hadits Islam*. Jakarta.
- Moleang, J. L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahman, Dahlan, (2010). *Ushul Fiqih, Jilid III*, Jakarta : Amazah.
- Rosnawati dan H. Ahmid. (2020). *Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Renda*. Raha: Desa Renda.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books cet. 1
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, E. (2021). *Database Utama Menggunakan KBBI Online, Edisi III*. Jakarta: Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa).

- Soetrisno, E. (2000) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media.
- Soekanto. (2008). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada.
- Sucipto. (2015). “*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, dalam *JURNAL ASAS* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015.
- Syani D. A. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Dunia Pustaka, Cet-1.
- Sztompka, P. (2010). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prenata Media Group.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka Ed-3. Cet-1.
- Tolib, S. (2013). *Intisari, Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Yaqub, Andi. (2016). Paradigma Fiqh Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Al-‘Adl*. 11(2). 62-80.